

# KEBIJAKAN KRIMINAL HUKUM PIDANA TERKAIT ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAKAN PERUNDUNGAN YANG DILAKUKAN PADA SOSIAL MEDIA

I Made Agus Dwi Saputra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail : [aagusdwisaputra@gmail.com](mailto:aagusdwisaputra@gmail.com)

Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail : [yudistira.darmadi@yahoo.com](mailto:yudistira.darmadi@yahoo.com)

## ABSTRAK

Perundungan merupakan sebuah perbuatan atau perilaku yang memiliki karakteristik merugikan bagi orang lain dapat berupa tindakan kekerasan secara fisik atau secara verbal. Perundungan melalui media *online* tidak diatur substansinya melalui ketentuan pada KUHP dan Undang-Undang ITE, sehingga menimbulkan kekosongan norma hukum. Penulisan ini merumuskan permasalahan mengenai kebijakan kriminal hukum pidana mengenai tindakan perundungan melalui sosial media dan bagaimana kebijakan kriminal terkait dengan perlindungan dan penanggulangan kepada anak sebagai korban tindakan perundungan yang dilakukan melalui sosial media. Hasil penulisan menjelaskan beberapa hal, yaitu kebijakan kriminal hukum pidana pada tindakan perundungan melalui sosial media menguraikan unsur tindak pidana yang dapat dipenuhi pada Undang-Undang ITE dan KUHP. Anak sebagai korban tindakan perundungan dilindungi melalui pengaturan pada pasal yang terdapat dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai bagian dari kebijakan kriminal hukum pidana.

**Kata Kunci:** Perundungan, Media Sosial, Kebijakan Kriminal

## ABSTRACT

*Harassment is an act or behavior that has a detrimental characteristic to others which can be physical or verbal violence. Submission through online media is not regulated through the provisions of the Criminal Code and ITE Law, resulting in the absence of legal norms. This writing formulates the problems regarding criminal law criminal law regarding acts of harassment through social media and how criminal policy is related to the protection and handling of children as victims of abuse done through social media with normative legal writing method. The results of this paper explain criminal law criminal policy on acts of harassment through social media outline elements of criminal acts that can be fulfilled in the ITE Law and the Criminal Code. Children as victims of harassment are protected through the provisions of the articles contained in the ITE Law and the Child Protection Act as part of the criminal law criminal policy.*

**Keywords:** Bullying, Social Media, Criminal Policy

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Sosial media merupakan berbagai macam saluran komunikasi yang bersifat *online* yang berguna sebagai media berbagi berbasis komunitas. Sosial media menjadi suatu pembaharuan dibidang komunikasi, sehingga percepatan penyebaran informasi

melalui sosial media sangatlah cepat. Melalui sosial media, seseorang dapat terhubung antara satu dengan yang lainnya tanpa harus bertemu. Saat ini sosial media sudah menjadi kebutuhan pokok bagi semua kalangan baik dari kalangan muda, tua, kaya, miskin, dan lain sebagainya. Setiap orang utamanya remaja selalu sibuk ketika bersosialisasi secara *online*. Kemudahan mengakses serta kemudahan penggunaannya membuat sosial media semakin populer dan seakan menjadi roh bagi setiap individu. Kecepatan dalam mengakses informasi tersebut terkadang tidak dipilah oleh penggunanya yang berpotensi terjadinya penyebaran informasi yang tidak benar. Hal ini menandakan bahwa ketergantungan terhadap sosial media juga memiliki dampak yang buruk.

Kebebasan berekspresi melalui sosial media mengakibatkan tidak terbatasnya penggunaan kata atau kalimat yang kurang pantas untuk disebar. Kalimat yang kurang pantas tersebut kadang ditujukan kepada seseorang yang awalnya dianggap sebagai sebuah candaan. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi seseorang apabila candaan tersebut tidak sesuai dengan suasana hati orang lain yang menjadi objek candaan.

Sebuah candaan yang memiliki kalimat kurang pantas atau dapat menyinggung perasaan orang lain, merupakan sebuah penghinaan. Tidak jarang pengguna sosial media menyerang secara verbal kepada pengguna lainnya yang dianggap tidak sependapat, dan kelompok orang lainnya ikut serta mengintimidasi. Perbuatan seperti itu lebih populer dengan istilah *bullying*, dalam arti bahasa Indonesia disebut dengan istilah perundungan.<sup>1</sup> Perundungan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang yang memiliki pengaruh dan ditakuti oleh orang lainnya untuk melakukan pemalakan, pengucilan terhadap seseorang hingga intimidasi kepada seorang yang dianggap berbeda oleh kelompok orang lainnya.

Perundungan secara fisik dapat berupa tindakan kekerasan, seperti: memukul, mengigit, menendang dan bentuk kekerasan fisik lainnya. Perundungan secara verbal yang pada umumnya dilakukan melalui sosial media dapat berupa menyebarkan rumor, memaki, mengolok-olok, melecehkan hingga melakukan penghinaan dalam bentuk *audio visual* maupun gambar yang diunggah melalui akun sosial media disertai

---

<sup>1</sup> Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, hlm 3-4.

dengan kalimat yang kurang pantas. Tindakan perundungan berdampak pada psikologis serta fisik bagi korbannya.<sup>2</sup>

Korban dari tindakan perundungan ini biasanya merupakan seorang yang lemah dan tidak memiliki kuasa untuk melawan tindakan tersebut. Perundungan dapat terjadi pada seluruh kalangan masyarakat seperti mulai dari anak-anak usia dini, remaja hingga orang dewasa turut dapat menjadi korban perundungan. Tindakan perundungan ini dapat terjadi karena adanya suatu hubungan kedekatan antara pelaku dengan korban, tindakan tersebut juga dapat berlaku antara orang yang tidak saling mengenal namun memiliki perbedaan pandangan. Perundungan pada sosial media (*cyber bullying*) merupakan pengaruh negatif dari penyalahgunaan teknologi. Pemanfaatan teknologi komunikasi saat ini baik melalui *facebook*, *twitter*, *Instagram* maupun sosial media lainnya merupakan sebuah bentuk pemanfaatan teknologi dalam hal menunjang kebutuhan komunikasi dan hubungan sosial dalam pergaulan.

Anak yang menjadi korban dalam tindakan perundungan dilakukan melalui sebuah intimidasi pada akun sosial media anak tersebut. Tindakan perundungan yang terjadi pada anak-anak dilakukan apabila pelaku dan korban tidak berusia lebih dari 18 tahun. Apabila salah satu atau kedua dari korban atau pelaku berusia lebih dari 18 tahun atau dapat dikatakan sudah dewasa, maka dapat dikatakan sebagai *cyber stalking*<sup>3</sup> atau *cyber harassment*<sup>4</sup>.

Sebagaimana uraian latar belakang tersebut, penulis ingin membuat suatu penulisan hukum mengenai anak sebagai korban dari tindakan perundungan pada sosial media. Penulis tertarik melakukan penulisan karena, tindakan perundungan pada sosial media tidak diatur secara tegas melalui beberapa rumusan pasal yang tertera pada KUHP (sebelumnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia) dan rumusan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (yang kemudian disebut dengan Undang-Undang ITE), dimana dari kedua

---

<sup>2</sup> I G A Ayu Dewi Satyawati dan Sagung Putri M. E. Purwani, 2014, *Pengaturan Cyber Bullying Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Kertha Wicara Vol.03 No.02. Mei 2014, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm.3

<sup>3</sup> *Cyberstalking* merupakan kkejahatan menggunakan internet atau alat elektronik lainnya untuk melecehkan seseorang, sekelompok orang, atau organisasi.

<sup>4</sup> *Cyber Harrasment* merupakan penghinaan, pengancaman atau kebencian melalui pesan dan *posting* secara *online*.

pengaturan tersebut tidak mendefinisikan mengenai *cyber bullying* atau perbuatan perundungan yang terjadi pada sosial media.

## 1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar pemaparan latar belakang tersebut, maka dapat di sebutkan rumusan masalah dalam penulisan ini, di antaranya :

- 1) Bagaimana kebijakan kriminal hukum pidana mengenai tindakan perundungan melalui sosial media?
- 2) Bagaimana kebijakan kriminal terkait dengan perlindungan dan penanggulaangan kepada anak sebagai korban tindakan perundungan yang dilakukan melalui sosial media?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan hukum ini dilakukan untuk merumuskan tentang kebijakan kriminal hukum pidana dalam tindakan perundungan melalui sosial media serta untuk mengetahui pengaturan perlindungan dan penanggulaangan kepada anak sebagai korban tindakan perundungan yang dilakukan melalui sosial media

## 2. Metode Penelitian

Dalam penulisannya, digunakan metode penulisan hukum normatif.<sup>5</sup> Metode penulisan ini digunakan karena terjadi kekosongan norma hukum dalam peraturan perundangan untuk mendefinisikan tindakan perundungan pada sosial media dengan pendekatan perundangan dan pendekatan konsep hukum yang bersumber dari perundangan, karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan, pendapat para sarjana/doktrin dan dianalisis secara kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga menemukan jawaban dari rumusan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Kebijakan Kriminal Hukum Pidana Dalam Tindakan Perundungan Melalui Sosial Media

Kebijakan kriminal hukum pidana ialah salah satu kebijakan untuk menentukan penetapan suatu kegiatan maupun dalam bentuk perbuatan yang pada mulanya

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.99

bukan merupakan suatu tindak pidana menjadi suatu tindak pidana atau dapat dilakukan pemidanaan.<sup>6</sup> Dalam penulisan ini kebijakan menekankan pada aspek materiil yaitu, formulasi dari perumusan delik dan sanksi yang akan diterima oleh pelanggarnya atau kepada pelaku perbuatan perundungan.

KUHP tidak mendefinisikan mengenai tindakan perundungan sebagai suatu kejahatan yang dilakukan secara elektronik. KUHP Indonesia yang berlaku saat ini memiliki berbagai keterbatasan serta kelemahan untuk menghadapi perkembangan kejahatan yang muncul melalui sosial media atau media elektronik yang sangat bervariasi.

Tindakan perundungan didalam ketentuan KUHP dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan fitnah, penghinaan, pengancaman, penganiayaan, serta tindak kesusilaan. Pasal fitnah, penghinaan, pengancaman, tidak dapat diterapkan apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui sosial media. Atas dasar Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 (selanjutnya disingkat PMK No.50/PUU-VI/2008), dimana dalam konteks ini penghinaan bukan termasuk penghinaan serta pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang pada sosial media dikarenakan terdapat unsur "dimuka umum" seperti yang telah diatur pada ketentuan pasal-pasal dalam KUHP.

Apabila unsur "dimuka umum" diartikan sebagai suatu kata yang dapat dimaknai atau dipadankan dengan kata diketahui umum, dimuka umum dan disiarkan, tidak dapat memenuhi unsur pidana terhadap tindakan perundungan yang dilakukan pada sosial media. Sehingga ketentuan pasal dalam KUHP tidak dapat menjerat pelaku perundungan yang dilakukan pada sosial media atau melalui jaringan internet berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sementara, KUHP Indonesia tidak mengatur tindakan penghinaan yang dilakukan melalui sosial media, KUHP hanya mengatur terhadap penghinaan yang dilakukan dalam konteks kehidupan sehari-hari meskipun dalam penggunaannya dilakukan dengan cara menuliskan kalimat penghinaan tersebut melalui sosial media.

PMK No.50/PUU-VI/2008 menguraikan mengenai kekurangan terhadap pemenuhan unsur yang termasuk tindak pidana dalam ketentuan yang dimuat pada

---

<sup>6</sup> Nyoman Trisna Sari Indra Pratiwi, Ni Nengah Adiyaryani, 2019, *Pemberantasan Pungutan Liar (PUNGLI) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal Di Indonesia*, Jurnal Kertha Wicara Vol.08 No.01. Maret, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm.5

pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan penghinaan sebagai bentuk dari tindakan perundungan pada sosial media. Ketidak mampuan KUHP untuk mengatur mengenai tindakan perundungan dalam bentuk penghinaan, maka diperlukan pengaturan lainnya guna mencegah dan menindak para pelaku perundungan pada sosial media.

Perlunya sebuah rumusan kata dengan sifat yang lebih spesifik atau ekstenitif dalam hal perumusan perbuatan perundungan melalui media sosial. Rumusan kata tersebut dapat dimaknai sebagai “mendistribusikan” maupun “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”. Frasa tersebut terdapat dalam ketantuan pada Undang-Undang ITE sebagai peraturan suatu tindak pidana diluar KUHP. Undang-Undang ITE merupakan solusi untuk mengatur mengenai tindakan perundungan pada sosial media serta mempidanakan pelaku perundungan pada sosial media. Undang-Undang ITE merupakan pengaturan mengenai segala bentuk tindak kejahatan dengan menggunakan sarana teknologi (kejahatan dunia maya). Perbuatan perundungan pada dunia maya merupakan bagian dari kejahatan dunia maya. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE mengatur:

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Undang-Undang ITE Bab XI Pasal 45 hingga Pasal 52 memuat mengenai ketentuan pidana serta rumusan pasal-pasal sebagaimana yang dimuat pada Bab XI mengenai ketentuan-ketentuan pidana kepada siapa pun orang yang telah melakukan tindakan perundungan di media *online* terdapat pada Pasal 45 Undang-Undang ITE, mengatur beberapa hal, di antaranya :

- 1) Setiap Individu atau Orang yang dikatakan telah memenuhi unsur seperti yang dimaksudkan pada Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dapat dikenakan sanksi pidana penjara dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dapat dikenakan sanksi berupa denda dengan nominal maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Setiap Individu atau Orang yang dikatakan telah memenuhi unsur seperti yang dimaksudkan pada Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dapat dikenakan sanksi pidana penjara dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun

dan/atau dapat dikenakan sanksi denda dengan nominal maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 3) Setiap Individu atau Orang yang dikatakan telah memenuhi unsur seperti yang dimaksudkan pada Pasal 29 dapat dikenakan sanksi pidana penjara dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau dapat dikenakan sanksi pembayaran denda dengan nominal maksimal Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal dalam Undang-Undang ITE dengan tegas memiliki sifat yang melawan hukum. Kriminalisasi dari setiap rumusan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang ITE merupakan berbagai bentuk dari klasifikasi perbuatan perundungan yang dilakukan didunia maya melalui sosial media.

Sanksi yang diterima oleh pelaku perundungan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ITE bersifat alternatif kumulatif yang terdapat pada kata “dan/atau”. Sanksi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ITE yaitu pidana penjara dengan waktu maksimal pidana penjara yang diterima pelaku perundungan paling lama 12 tahun, dan maksimal denda Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dan paling sedikit Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dari ketentuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE, maka dapat digunakan untuk mengatasi berbagai macam tindakan perundungan yang dilakukan di media sosial.<sup>7</sup>

Rumusan sanksi pidana Undang-Undang ITE memiliki sifat alternatif kumulatif yang tercermin dalam perumusan pasal, yaitu terdapat penggunaan kata “..dan/atau”. Dalam Undang-Undang ITE, ada dua jenis sanksi (*strafsoort*), di antaranya pidana penjara dengan lama pidana yang ditetapkan maksimal 12 tahun dan maksimum khusus pidana dengan denda paling sedikit Rp 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah), dan maksimal Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).

---

<sup>7</sup> Sudarto, 2003, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm.22.

### 3.2 Kebijakan Kriminal Terkait Dengan Perlindungan Dan Penanggulangan Kepada Anak Sebagai Korban Tindakan Perundungan Yang Dilakukan Melalui Sosial Media

Kebijakan kriminal hukum pidana atau *penal policy* merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*).<sup>8</sup> Upaya untuk menekan tingkat kejahatan secara elektronik dan upaya menanggulangnya, diperlukan teknologi yang tinggi terhadap suatu kejahatan (*high tech crime*). Formulasi teknologi yang termuktahir<sup>9</sup> bersifat *borderless* atau tak terbatas, sehingga dapat melampaui batasan negara.<sup>10</sup>

Kualifikasi dari delik pidana yang diatur pada Undang-Undang ITE telah memenuhi unsur perbuatan pidana. Perbuatan yang telah diidentifikasi sebagai sebuah tindakan atau perbuatan perundungan pada sosial media diuraikan sebagai berikut:

- 1) Unsur tindakan pidana dalam Pasal 27 ayat (4) yaitu: melakukan distribusi dan atau mentransmisikan sebuah informasi atau dokumen elektronik yang mengandung unsur pengancaman atau pemerasan. Pengaturan ini berkaitan dengan perundungan dalam bentuk *cyber stalking* pada media sosial. *Cyber stalking* juga ditemukan dalam unsur pidana yang terdapat pada Pasal 29.
- 2) Unsur tindakan pidana yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2), yaitu: melakukan penyebaran informasi yang ditujukan kepada seseorang atau individu maupun kelompok organisasi masyarakat tertentu (SARA)<sup>11</sup>, pengaturan ini berkaitan dengan perundungan dalam bentuk *cyber harrasment*.
- 3) Dalam Pasal 30 ayat (1), terdapat unsur yang memuat pidana dalam hal mengakses perangkat komputer orang lain maupun sistem elektronik dengan cara apapun. Kaitannya dengan perundungan pada dunia maya melalui media sosial yaitu dalam bentuk *impersonation*<sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> Sudarto, 2003, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm.22.

<sup>9</sup> Termuktahir berasal dari kata muktahir, dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai modern atau terbaru.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Loc.cit*.

<sup>11</sup> SARA merupakan singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan.

<sup>12</sup> *impersonation* adalah berpura-pura menjadi pengguna yang berwenang untuk mengakses sistem elektronik yang berisikan dokumen atau informasi elektronik.



- 4) Unsur tindak pidana dalam Pasal 32 ayat (2), yaitu: memindahkan atau mentransfer Informasi elektronik dan dokumen dalam bentuk elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak memiliki hak. Perundungan dalam pasal ini dipadankan dengan *outing and trickery*<sup>13</sup> (penipuan).

Ketentuan kriminalisasi dalam Undang-Undang ITE dapat kita lihat bahwa terdapat indikasi kriminalisasi terhadap perbuatan atau tindakan terkait dengan penyalahgunaan teknologi serta informasi dan transaksi elektronik dalam bentuk tindakan perundungan yang dilakukan seseorang melalui sosial media. Undang-Undang ITE menekankan kepada aspek keamanan penggunaan dari sistem informasi elektronik atau dalam bentuk dokumen elektronik, dan terhadap tindakan tidak bertanggung jawab oleh para pelaku perundungan pada media sosial dibidang teknologi dan transaksi elektronik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjelaskan mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) mampu melindungi anak dari perilaku perundungan pada sosial media. Perlindungan anak sebagai korban perundungan pada sosial media telah diatur dalam Pasal 76 C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 76 C mengatur “setiap orang dilarang menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Pasal menjelaskan bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan kekerasan yang dialami secara mental dan memiliki dampak terhadap sosial terhadap anak, sebagaimana dampak dan definisi dari perundungan itu sendiri, maka peraturan ini dapat melakukan proteksi terhadap anak yang menjadi korban perundungan pada sosial media.

#### **4 Kesimpulan**

Kebijakan kriminal hukum pidana dalam perbuatan perundungan melalui media sosial menekankan pada perumusan delik mengenai perbuatan perundungan melalui

---

<sup>13</sup> *Outing and Trickery* adalah upaya seseorang yang berpura-pura menjadi orang lain dan menyebarkan kabar bohong atau rahasia orang lain.

sosial media telah memenuhi unsur perbuatan pidana dan segala sifat yang termasuk dalam hal melawan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang ITE. Penanggulangan dan penegakan hukum pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ITE sebagai kebijakan kriminal untuk menjerat pelaku perundungan.

Kriminalisasi terhadap serangkaian kegiatan maupun tindakan yang berkaitan dengan adanya penyalahgunaan teknologi informasi serta transaksi elektronik dalam bentuk sebuah perundungan dilakukan melalui media *online* yang menekankan pada aspek penyalahgunaan teknologi dan transaksi elektronik. Dalam kaitannya dengan anak yang menjadi korban perundungan melalui sosial media, berkaitan dengan kekerasan secara psikis atau mental dan sosial sebagaimana seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Disarankan kepada penegak hukum untuk berhati-hati dalam menentukan mana tindakan yang termasuk pada tindakan perundungan dan mana yang termasuk tindakan penghinaan dan kepada masyarakat luas agar lebih bijak dalam menggunakan sosial media, sehingga terhindar dari jerat pidana sebagaimana unsur-unsur pidana dan sifat yang termasuk pada hal melawan hukum yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang ITE.

Bagi masyarakat dalam membuat laporan mengenai tindakan perundungan anak-anak melalui sosial media berdasarkan ketentuan Undang-Undang ITE dan bukan ditafsirkan dalam perbuatan penghinaan sebagaimana Pasal 310 KUHP dan kepada pembentuk undang-undang untuk menetapkan atau merevisi peraturan terkait dengan memasukan tindakan perundungan pada sosial media.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sitompul, Josua. 2012, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Tatanusa, Jakarta.
- Sudarto, 2003, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Sunggono, Bambang. 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### Jurnal

- Permana, Kadek Cintyadewi. I Gusti Ketut Ariawan, I Gusti Angung Ayu Dike Widhiyaastuti, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Artis Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying Pada Media Sosial Instagram Di Indonesia*, Jurnal Kertha

Wicara Vol.05 No.06. November 2016, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Satyawati, I G A Ayu Dewi dan Sagung Putri M. E. Purwani, 2014, *Pengaturan Cyber Bullying Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Kertha Wicara Vol.03 No.02. Mei 2014, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Nyoman Trisna Sari Indra Pratiwi, Ni Nengah Adiyaryani, 2019, *Pemberantasan Pungutan Liar (PUNGLI) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal Di Indonesia*, Jurnal Kertha Wicara Vol.08 No.01. Maret, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

### **Peraturan-Perundangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.